

**KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

M DANI FARIZ AMRULLAH D¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif saat ini dan dikemudian hari. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, Berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi yang terjadi. Pencurian aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi merupakan masalah pembangunan dalam skala terbesar yang ada. Kesulitan yang terjadi di dalam melacak hasil tindak pidana adalah karena aset yang ditemukan tidak dapat dikaitkan langsung dengan kejahatan Bisa berubah bentuk atau wujud, nilai, atau pemilikannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Dalam konteks upaya pengembalian aset dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata, yang diatur di dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan di dalam kebijakan formulasi mengenai Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berpedoman dan mengacu kepada sistem *civil forfeiture* yang digunakan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi) dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dengan memberikan kewajiban pembalikan beban pembuktian kepada tersangka (tergugat). Agar sarana gugatan perdata menjadi sarana yang sangat efektif dalam rangka mengembalikan kerugian negara.

Kata Kunci : Korupsi, Perampasan Aset, Pengembalian Aset.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the mechanism for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption in positive law today and in the future. Corruption is an urgent problem that must be addressed immediately in order to achieve healthy economic growth. Various records show an increase and development of corruption models that occur. The theft of assets resulting from criminal acts of corruption is a development problem on the largest scale in existence. The difficulty that occurs in tracking the proceeds of a criminal act is that the assets found cannot be directly linked to the crime. They can change shape or form, value, or ownership. The approach method used in this paper is normative juridical, the data source used is secondary data and the nature of this research is descriptive analytical. The results of the study reveal that the mechanism for confiscation of assets resulting from corruption is currently based on Article 18 letter (a) of Law Number 31 of 1999 which was later

¹ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, e-mail: danifariz@radenintan.ac.id

updated through the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Meanwhile, in the context of efforts to recover assets, it can be carried out through a civil lawsuit mechanism, which is regulated in Articles 32 to 38 of Law Number 31 of 1999 which was updated through Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. It is hoped that in the formulation policy regarding confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption, it is hoped that the civil forfeiture system will be used in the United Nations Convention Against Corruption (United Nations Convention Against Corruption) in returning assets resulting from criminal acts of corruption by providing an obligation to reverse the burden of proof on the suspect. (defendant). So that the means of civil lawsuits becomes a very effective means in order to restore state losses.

Keywords: Corruption, Asset Confiscation, Return of Assets.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, permasalahan penegakan hukum merupakan suatu dinamika sosial yang pasti akan ditemukan oleh sebuah negara tak terkecuali negara apapun itu termasuk Indonesia. Permasalahan ini biasanya selalu diikuti dengan adanya suatu norma sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Jauh sebelumnya, seorang filsuf yang bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaia.²

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat adalah salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang³.

Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis.⁴

Pencurian aset publik merupakan masalah dalam pembangunan dengan skala yang terbesar yang ada. Kesulitan dalam melacak hasil tindak pidana adalah karena

² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 9

³ Tim penyusun dari Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hal 1

⁴ Jeremy Pope, *Strategi membrantas korupsi, ditertibkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia*, Jakarta, 2008, hal 1.

aset yang ditemukan tidak dapat dikaitkan langsung dengan kejahatan. "Bisa berubah bentuk atau wujud, nilai, atau pemilikannya"⁵. Nilai persis dari aset-aset Negara yang telah dicuri dari Negara-Negara berkembang sulit untuk ditetapkan dengan pasti. antara \$1 trilyun dan \$1.6 trilyun yang hilang setiap tahun sebagai akibat kegiatan haram.⁶ Biaya sesungguhnya dari korupsi jauh melampaui nilai aset yang dicuri oleh para pemimpin dunia. Hal ini menjurus ke degradasi dan ketidakpercayaan terhadap kelembagaan umum, terutama yang terlibat dalam pengelolaan finansial publik dan tata kelola sektor finansial; melemahnya atau bahkan hancurnya iklim investasi swasta; dan korupsi terhadap mekanisme penyampaian layanan sosial, seperti untuk program kesehatan dan pendidikan dasar, dengan dampaknya yang cukup parah terhadap kaum miskin.⁷

Terkait dengan perampasan aset, ada beberapa prinsip dasar yang diperlukan yang menjadi kendala di dalam perampasan aset pada negara-negara yang *nota bene* adalah negara berkembang, *Pertama*, kemauan politik negara. Tidak hanya kemauan politik pemerintah semata sebagai eksekutif, tetapi juga kemauan politik dari parlemen dan lembaga yudikatif. Kemauan politik dari parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus disiapkan mulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset sampai pada pengelolaan aset.

Kedua, sistem hukum. Terkait pengembalian aset, sistem hukum yang dimaksud adalah harmonisasi perundang-undangan dan sistem peradilan. Harmonisasi perundang-undangan di sini adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara ketentuan undang-undang yang satu dengan ketentuan undang-undang yang lain. Dalam konteks Indonesia kejahatan-kejahatan yang berpotensi mencuri aset negara, memiliki Rezim hukum tersendiri. Konskuensi lebih lanjut penegakan hukum untuk memproses kejahatan-kejahatan tersebut secara prosuderal berbeda antara satu dengan yang lain.

Ketiga, Kerjasama Kelembagaan. Kerjasama kelembagaan yang dimaksud sebagai prasyarat pengembalian aset adalah kerjasama antar lembaga-lembaga yudisial dan lembaga-lembaga ekstra yudisial. Hal ini mengingat tidak selamanya pula aset yang akan dikembalikan, disimpan dalam bentuk uang, deposito, giro atau sejenisnya termasuk saham, namun juga aset yang dicuri dalam wujud benda termasuk diantaranya adalah tanah. Kalau pun aset yang akan dikembalikan tersebut dalam bentuk uang, deposito, giro atau sejenisnya termasuk saham, kerjasama antar lembaga tetap dibutuhkan dalam rangka mempermudah pengembalian *Keempat*, kerjasama internasional. Dalam konteks pengembalian aset kerjasama internasional yang dibutuhkan baik kerjasama bilateral maupun kerjasamamultilateral. Pengembalian aset yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tentunya memerlukan kerjasama tersebut. Selain itu juga pengembalian aset merupakan tujuan dan salah satu prinsip dalam Konvensi PBB mengenai antikorupsi dengan tujuan utama kerjasama internasional dalam Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi,

⁵Fithriadi Muslim. Dalam artikel <http://www.bppk.depkeu.go.id/berita-setban/14795-anti-money-laundering-dan-assettracing-dalam-rangka-meningkatkan-clean-governance>.

⁶*Undoc* dan bank dunia, prakarsa pemulihan aset curian (StAR) : tantangan, peluang dan rencana tindak "(bank dunia, washington DC, 2007) hal 10. Dalam buku *stolen asset recovery* karangan theodore s. Greenberg, Washington DC.2009, hal 7.

⁷Laporan prakarsa *StAR* , hal 8 dalam *Ibid* hal 7.

padadarnya telah mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, namun dasar untuk merampas tersebut tidak menggunakan model NCB *asset Forfeitur*, melainkan menggunakan model instrument hukum pidana (tindak pidana korupsi) melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan di Indonesia lebih menekankan sistem hukum *continental*, karena pada dasarnya NCB *asset Forfeitur* dikenal dalam sistem hukum *common law*. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif pada saat ini dan dimasa yang akan daatan.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian, serta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.⁹ Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya

PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang berarti penyuaipan. Dalam ensiklopedi Indonesia, korupsi diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya. Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b) Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakannya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

⁹Zainudin ali, *Metode penelitian Hukum*, jakarta, 2014. hal 67.

¹⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 8-9.

(UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK di atas, diketahui ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Berkaitan dengan moral makna korupsi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) Secara fisik; misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.
- b) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korupsi moral seorang atau biasa berarti fakta kondisi korupsi dan kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti penyelewengan dari norma-norma sebuah lembaga sosial, adat istiadat, dst. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepanutan pergaulan masyarakat. Penggunaan korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.

Selanjutnya kategori Pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹²

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan;
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschapij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya;
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

¹¹Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta., 2004, hal 46

¹²*ibid* .hal 49

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:¹³

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (*disguise of purpose or intent*);
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronongan si korban (*reliance upon the ingenuity or carelessness of the victim*);
- c) Penyembunyian pelanggaran (*concealment of the violation*).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan (*recovery*), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan.

Hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Dalam bahasa Inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dengan istilah '*remedy, compensation and equality*'. *Remedy* berarti perbaikan atas hak yang dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, *compensation* berarti pemberian ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan tidak sah, dan *equity* berarti pengembalian ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah.

Korupsi adalah perbuatan yang tidak sah, sehingga instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan oleh korupsi, untuk memberi ganti rugi atas kerugian dan atau untuk mengembalikan kondisi pihak korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Sekalipun teori hukum perdata memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia nampaknya lebih memperhatikan hukum pidana.

2. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi Dalam Hukum Positif Pada Saat Ini.

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

¹³Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1992, hal. 56

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang – barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas tersebut diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi untuk melakukan perampasan aset dalam rangka upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU TIPIKOR yang menyatakan: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”¹⁴

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya UU TIPIKOR menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya (Pasal 38 angka (5) UU TIPIKOR).

Selain dari mekanisme perampasan aset, dalam konteks upaya pengembalian aset dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata dimungkinkan pengaturannya di dalam UU TIPIKOR didasarkan alasan-alasan bahwa penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, disamping tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yang memerlukan penanganan dengan cara yang luar biasa. Tujuan gugatan perdata secara filosofis untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini keuangan negara yang harus dikembalikan. Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan

¹⁴Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

dengan cara melakukan gugatan perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber yaitu:

1. Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk dirinya sendiri. Perampasan aset melalui jalur perdata diatur di dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang

Perampasan aset dalam dunia Internasional ada dua jalur yang dapat diterapkan untuk memulihkan hasil dan instrumentalitas¹⁵ tindak kejahatan: perampasan aset tanpa pidanaan atau *Non-convention based* (NCB), dan perampasan kejahatan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni perampasan oleh Negara atas hasil dan instrumentalitas tindak kejahatan. Keduanya memiliki rasional dua sisi yang sama. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan haram jangan dibiarkan mengambil manfaat dari tindak kejahtannya. Hasilnya harus disita dan digunakan untuk memberi kompensasi kepada korban, baik yang merupakan negara atau individu. Kedua, kegiatan harus dicegah. Meniadakan keuntungan ekonomi dari tindak kejahatan di tingkat pertama. Perampasan instrumentalitas memastikan bahwa aset demikian tidak akan digunakan untuk tujuan kejahatan selanjutnya; serta merupakan pencegahan. Perbedaan antara perampasan kejahatan dan perampasan aset NCB adalah dalam prosedur yang diterapkan untuk menyita aset. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa perampasan kejahatan memerlukan pengadilan pidana dan hukuman, sedangkan perampasan aset NCB tidak demikian adanya. Sebagai tambahan, ada sejumlah perbedaan prosedural yang secara umum memberi ciri-ciri khas kepada kedua sistem. Dengan mengakui adanya masalah berat mengenai korupsi skala besar dan perlu adanya mekanisme yang ditingkatkan untuk melawan dampaknya yang dahsyat, komunitas internasional memperkenalkan kerangka kerja yang baru guna memudahkan penelusuran, pembekuan, perampasan dan pemulihan aset curian melalui praktek – praktek korupsi dan disembunyikan di yurisdiksi asing. Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa melawan Korupsi¹⁶

Dalam kasus Indonesia sebenarnya masalah pengembalian aset hasil korupsi dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu pengembalian aset hasil korupsi yang berada di Indonesia dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Untuk yang terakhir peluang untuk mewujudkannya terbuka dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang merupakan ratifikasi atas *United*

¹⁵“instrumentalitas” merupakan aset yang digunakan untuk memudahkan tindak kejahatan, seperti mobil atau kapal yang digunakan untuk mengangkut narkoba. Diambil dalam buku *stolen asset recovery* karangan theodore s. Greenberg, Washington DC.2009, hal 13

¹⁶Teks *UNCAC*, Bersama dengan daftar negara – negara yang telah menandatangani atau meratifikasinya, tersedia di <http://www.unodc/en/treaties/CAC/index.html>.

Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC, 2003).¹⁷ Sekalipun sesuai dengan sifatnya sebagai hukum yang berasal dari konvensi internasional, yang masih membutuhkan pemberian bentuk positif lebih lanjut, mengingat belum dapat berlaku langsung sebagai hukum positif, tetapi paling tidak dengan meratifikasinya membuka kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan prosedur dan protokol pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalamnya.

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidana. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun member usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Diantara pedoman-pedoman (*guidelines*) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah “*Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*”. Secara singkat mengenai *StAR initiative* adalah merupakan Program yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman ini diberi judul utama “*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.¹⁸

¹⁷ *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa melawan Korupsi).

¹⁸ Literatur ini merupakan buku pedoman dan ditujukan sebagai acuan dasar dalam penerapan tindakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) dikatakan pada kata pengantar buku panduan ini bahwa perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) adalah alat penting untuk memulihkan hasil dan sarana dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus di mana hasilnya yang ditransfer ke luar negeri. Sebuah prosedur yang menyediakan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset tanpa memerlukan keyakinan kriminal, perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) penting dilakukan ketika pelaku yang salah sudah mati, telah melarikan diri dari yurisdiksi, atau yang kebal dari penuntutan. Buku petunjuk ini merupakan lanjutan atau petunjuk teknis dari Artikel 54 (1) (c) dari Konvensi PBB melawan

Manfaat pembangunan dari pemulihan aset curian sangatlah besar, dengan catatan dana dibelanjakan dengan baik. Hanya sebagian saja dari aset cukup untuk memberi pendanaan yang sangat diperlukan untuk program – program sosial atau infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Setiap \$100 juta dapat mendanai imunisasi lengkap bagi 4 juta anak atau menyediakan sambungan air untuk 250.000 rumah tangga.¹⁹ Dalam membangun sebuah sistem perampasan, dikatakan pada *guideline* StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat undang-undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana mereka harus membuat prosedur baru. Secara konsepsi, *guideline* StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khususnya dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan aset hasil dari kejahatan korupsi. Dalam konteks upaya pengembalian aset dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata, yang diatur di dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dalam melawan dampak dari korupsi yang sangat dahsyat perlu ditingkatkan, Hal ini menjadi motivasi utama bagi Indonesia untuk menandatangani UNCAC 2003 dan meratifikasinya. Mengingat, salah satu arti penting konvensi ini bagi Indonesia, kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline* StAR, terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in-rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Dengan adanya prinsip StAR dan Konsep – Konsep perampasan aset tanpa Pemidanaan (NCB) yang diharapkan dapat digunakan dan diratifikasi di dalam peraturan perundang – undangan dalam hal ini RUU Perampasan aset.

Korupsi (UNCAC) untuk mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) yang memungkinkan untuk melakukan perampasan aset ketika pelaku tidak dapat dituntut..

¹⁹Laporan prakarsa StAR 2007, hal. 11. Dalam buku. *Stolen Asset Recovery* Karangan Theodre S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray. 2009. Hal 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2006)
- Halim, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Jeremy Pope, *Strategi membrantas korupsi*, (ditertibkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI. Indonesia : Jakarta, 2008).
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, (Bandung: PT Alumni, 2006)
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Timpenyusun dari Komisi Pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi*, (Jakarta : KPK , 2006)
- Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H StreetNW Washington DC, 2009.
- Zainudin ali, *Metode penelitian Hukum* , (jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.